

**KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
YAYASAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
NANOTEKNOLOGI INDONESIA  
DENGAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
TENTANG  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DAN TATA KELOLA**

**NOMOR: 038/DIR-NCI/IX/MOU/2022  
NOMOR: 19.9.21/UN32.20/KS/2022**

Pada hari **Senin**, Tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua, (26-9-2022)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Alfian Noviyanto** : **Managing Director Nano Center Indonesia** berdasarkan Keputusan Ketua Umum Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia No.003/NCI/VI/2022 dalam hal ini bertindak dan atas nama **Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia**, yang beralamat di Gedung Nanoplex, Komplek Perumahan Batan Lama No. A/12, Jl. Raya Serpong, Setu, Setu, Tangerang Selatan, selanjutnya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Markus Diantoro** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masing-masing institusi sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1  
TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola.

## **Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik Universitas Negeri Malang maupun Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

## **Pasal 4 BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

## **Pasal 5 JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia, untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

## **Pasal 7 KORESPODENSI**

- (1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.
- (2) Setiap Pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut :  
PIHAK PERTAMA : YAYASAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
NANOTEKNOLOGI INDONESIA  
Alamat : Jl. Raya PUSPIPTEK, Komplek Batan Lama no. A12,  
Setu, Tangerang Selatan, 15314

Telepon : (021) 75681294, 081214174910  
Email : arramel@nano.or.id  
U.p : Arramel, Ph.D

PIHAK KEDUA : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
(LPPM) Universitas Negeri Malang  
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : 08111631693  
Email : markus.diantoro.fmipa@um.ac.id  
U.p : Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si  
(Ketua LP2M Universitas Negeri Malang)

### Pasal 8 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

### Pasal 9 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia.

#### PIHAK KESATU

Yayasan Pusat Penelitian dan  
Pengembangan Nanoteknologi  
Indonesia,  
Managing Director,



**Alfian Noviyanto Ph.D**

#### PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Malang  
Ketua LPPM,



**Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si**